

---

# JURNAL EKONOMI RABBANI

Volume: 1, Nomor: 1, Mei 2021, Hal: 1 – 8

E-ISSN: xxxxxx

<http://jurnal.steirisalah.ac.id/index.php/rabbani/index>

---

## ANALISIS PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK MELALUI ZAKAT PRODUKTIF (STUDI KASUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BANJAR)

Heni Siti Hanipah<sup>a</sup>, Iir Abdul Haris<sup>b</sup>

<sup>a</sup>STEI Ar-Risalah Ciamis, Indonesia

<sup>b</sup>UIN Sunan Gunung Djati, Indonesia

[Henisitihanipah6@gmail.com](mailto:Henisitihanipah6@gmail.com)

---

### ABSTRACT

*This study aims to determine the mustahik economic empowerment program in BAZNAS Banjar City by optimizing the ZIS funds collected. This research uses descriptive qualitative methods or uses the method of field surveys (filed research) which aims to find answers to the problems under study. Sources of data used in this study are primary data in the form of observation, documentation and interviews with BAZNAS Banjar City staff and mustahik who get productive zakat funds, and secondary data obtained in the form of books or through relevant references and notes. Based on the results of the analysis of this study, it can be seen that with the productive zakat empowerment program that is distributed to mustahik, can simplify and ease the burden on the mustahik who lack the capital or tools and materials to sustain their production. So that the funds distributed to mustahik are able to minimize poverty and can improve welfare so that the mustahik can change their status to muzakki.*

**Keyword:** *Economic Empowerment, Productive Zakat, Mustahik BAZNAS Banjar City*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program pemberdayaan ekonomi mustahik di BAZNAS Kota Banjar dengan mengoptimalkan dana ZIS yang terkumpul. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif atau menggunakan metode survei lapangan (filed research) yang bertujuan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa observasi, dokumentasi serta wawancara kepada Staf BAZNAS Kota Banjar dan mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif, serta data sekunder yang didapatkan dalam bentuk buku atau melalui referensi-referensi serta catatan yang relevan. Berdasarkan hasil analisis penelitian ini dapat diketahui bahwa dengan adanya program pemberdayaan zakat produktif yang disalurkan kepada mustahik, dapat mempermudah dan meringankan beban para mustahik yang kekurangan modal atau alat-alat dan bahan untuk keberlangsungan produksinya. Sehingga dana yang disalurkan kepada mustahik mampu meminimalisir kemiskinan dan dapat meningkatkan kesejahteraan sehingga para mustahik dapat berganti status menjadi muzakki.

**Kata Kunci:** *Pemberdayaan Ekonomi, Zakat Produktif, Mustahik BAZNAS Kota Banjar*

---

## PENDAHULUAN

Pemberdayaan merupakan suatu proses bertahap yang harus dilakukan masyarakat dalam rangka memperoleh serta meningkatkan potensi yang dimiliki sehingga dapat memproduksi sesuatu yang dapat menghasilkan dan memberikan pelatihan keterampilan yang berkompeten sehingga ahli dalam bidangnya dan masyarakat mampu melakukannya secara mandiri.

Pemberdayaan mustahik adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan individu maupun kelompok yang mengalami kemiskinan. (Rosadi, 2015). Pemberdayaan dapat dilakukan dengan cara pemanfaatan zakat produktif yaitu, memberikan dana zakat kepada seseorang atau kelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal usaha dengan pembinaan atau arahan dari BAZNAS agar program bantuan kepada mustahik berjalan sesuai dengan target yang ingin dicapai.

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan kepedulian atau kewajiban terhadap sesama manusia. Adapun menurut *Imam Asy Syarkhasy Al Hanafi* dalam kitab *Al-mabsuth* bahwa dari segi bahasa 'zakat' adalah tumbuh dan bertambah. Disebut 'Zakat' karena sesungguhnya zakat menjadi sebab bertambahnya harta dimana Allah Ta'ala menggantinya didunia dan pahala di akhirat. (Arifin, 2011). Dalil tentang zakat salah satunya ditemukan dalam ayat berikut ini:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (43)

Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku" (QS. Al Baqarah: 43)

Hukum zakat adalah wajib bagi umat muslim yang mampu, Hafidhuddin berpendapat kedudukan zakat sama halnya dengan diwajibkan nya shalat, yakni mengerjakannya mendapatkan pahala apabila tidak melaksanakannya akan mendapat dosa. Pelaksanaan dan pengelolaan zakat, infak, sedekah telah memiliki landasan hukum yang kuat berdasarkan hukum positif di Indonesia dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi dan pengentasan kemiskinan mereka apabila disalurkan pada kegiatan produktif. Zakat produktif merupakan sebuah program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh suatu badan pengelola zakat atau BAZNAS untuk menciptakan atau meningkatkan daya krearifitas ekonomi masyarakat berupa pengembangan ushaa sehingga memiliki efek jangka panjang.

**Tabel 1. Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Kota Banjar Tahun 2015-2019**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Presentase Penduduk Miskin (%)
2015	13,42	7,41
2016	12,74	7,01
2017	12,87	7,06
2018	10,41	5,70
2019	10,07	5,50

Sumber: <https://banjarkota.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html#subjekViewTab3>

Kemiskinan menggambarkan kondisi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti sandang, pangan dan papan. Kemiskinan disebabkan oleh kurangnya alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses pendidikan dan pekerjaan Sehingga membuat pengangguran dan kemiskinan pun semakin meningkat (Pratama, 2015).

Untuk mengurangi jumlah kemiskinan dibutuhkan suatu program dan usaha yang harus dilakukan oleh seluruh komponen negara dan masyarakat itu sendiri. Agama Islam telah menemukan solusi untuk pengentasan atau setidaknya meminimalisir angka kemiskinan dengan menerapkan sistem zakat yang berfungsi sebagai pemerataan kekayaan atau pendapatan, demikian harta dapat berputar dan dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Sedangkan dalam penyaluran dana zakat produktif dituntut agar dapat berkembang dan berkelanjutan. Sehingga para mustahik dapat mengembangkan usahanya secara mandiri serta dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, yang nantinya diharapkan para mustahik bisa berubah statusnya menjadi muzakki.

Dari fenomena yang terjadisaat ini tentang kemiskinan yang masih tinggi, maka peneliti bermaksud menganalisa lebih lanjut tentang pemberdayaan mustahik melalui zakat produktif dengan tujuan untuk mengetahui adanya program pemberdayaan ekonomi mustahik yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjar dapat berguna untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang berkesinambungan dan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi para mustahik.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan sumber data primer dan data sekunder. Objek penelitian ini dilakukan pada 10 informan mustahik dan beberapa staf Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjar dan di kumpulkan dengan metode observasi, wawancara serta dokumentasi, tahapan dalam menganalisis dari hasil penelitian ini menggunakan reduksi data (*Data Reduction*), penyajian data (*Data Display*) dan penyajian data (*Data Display*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pemanfaatan Dana Zakat Produktif oleh Mustahik

Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada segelintir orang dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta keakayaannya pada kaum dhuafa. Zakat pula sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan yang berfungsi sebagai modal kerja bagi yang kurang mampu sehingga ia bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian, sebagai tambahan modal bagi seseorang yang kekurangan modal sehingga usahanya bisa berjalan lancar, penghasilannya bertambah, dan kebutuhan hidupnya terpenuhi. Seperti yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kota Banjar kepada 10 mustahik. Dapat disimpulkan bahwa dari hasil wawancara para mustahik diatas yang sudah mendapatkan bantuan dana zakat produktif dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjar, dari 10 orang mustahik yang diberikan bantuan dana ada 6 diantaranya mendapatkan bantuan berupa uang tunai dapat dilihat di tabel bawah ini yaitu :

**Tabel 2. Bantuan Usaha Uang Tunai**

No.	Usaha	Bantuan
1.	Produksi Rancicok/ Ranganing Coklat	Rp. 3.000.000
2.	Pengrajin Angklung	Rp. 2.500.000
3.	Budidaya Jamur Tiram	Rp. 4.000.000
4.	Ayam Goreng	Rp. 2.500.000
5.	Pedagang Buah-Buahan	Rp. 7.500.000
6.	Kopjamas (Kelompok usaha Masjid)	Rp.10.000.000

(Sumber : Data diolah, 2020)

Mereka mendapatkan bantuan uang tunai dikarenakan sebelumnya sudah memiliki usaha yang berjalan lebih dari 1 tahun, namun mereka membutuhkan tambahan dana untuk pengembangan usaha mereka baik dari segi kuantitas produk ataupun kualitas produk. Selanjutnya 4 orang mustahik mendapatkan bantuan berupa alat - alat dan bahan produksi, bantuan tersebut atas permintaan mereka agar dana yang diberikan oleh BAZNAS efektif dan efisien, yang telah terangkum dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 3. Bantuan Alat dan Bahan**

No.	Usaha	Bantuan
1.	Penjahit	Mesin Jahit
2.	Produksi Sale Pisang dan makanan ringan	Mesin pemotongan, oven dan penggorengan sale pisang
3.	Mie bakso	Bahan Baku Bakso dan Gerobak Bakso
4.	Bengkel	Mesin Kompresor

Sumber : Data diolah, 2020

Berdasarkan analisis penelitian yang dilakukan, terdapat Program yang dimiliki BAZNAS alahsatanya, Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM). Lembaga Pemberdayaan Ekonomi adalah program yang meningkatkan kualitas kehidupan dhu'afa (Mustahik) melalui penyaluran bantuan modal usaha yang bersifat produktif untuk kegiatan perdagangan, perikanan, peternakan, perkebunan, home industri, perbengkelan dan lain sebagainya, LPEM sendiri merupakan program yang didalam kegiatannya memberikan bantuan berupa modal baik dari segi uang tunai atau alat-alat yang dibutuhkan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah para mustahik untuk pengembangan usaha tersebut dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan mustahik sehingga terjadi perubahan pada ekonomi.

Program Pemberdayaan Mustahik Melalui Zakat Produktif BAZNAS Kota Banjar mempunyai program pemberdayaan mustahik yang pelaksanaannya berupa :

1. Pendampingan

Program pendampingan ini bekerjasama dengan Dinas KUKMP (Koprasi, UMKM dan Perdagangan). Kota Banjar yang bersifat kewilayahan, dimana BAZNAS Kota Banjar tersebut memiliki 3 wilayah binaan diantaranya, Bojongkantung, Sukamukti dan Situbatu. Tiga wilayah tersebut dibina oleh Dinas KUKMP sehingga dapat dikatakan berdaya atau mandiri, jika hal itu merasa cukup maka kedepannya akan beralih ke desa yang lainnya, dikarnakan Kota Banjar memiliki 25 desa yang harus dibina oleh Lembaga Ambil Zakat khususnya di Kota Banjar.

2. Koprasi At-Taawun

BAZNAS menyalurkan kepada koprasi kemudian Koprasi ini menggulirkan dana kepada mustahik, dimana para mustahik tersebut adalah pedagang kecil pasar khusus wilayah kota banjar karena dikatenakan menggunakan dana dari BAZNAS Kota Banjar. Yang bertujuan untuk memberantas prakter rentenir di pasar.

Secara keseluruhan pengalokasian dana asnaf fakir miskin kota banjar tidak kurang dari 60% dan BAZNAS mengalokasikan dananya setiap 6 bulan sekali selebihnya atau yang 40% nya dialokasikan untuk asnaf yang lainnya. Walaupun ketentuan dari BAZNAS pusat pengalokasian dana untuk pakir miskin adalah 50%. Dalam 60% tersebut diberikan kepada fakir miskin melalui program zakat konsumtif dan zakat produktif. Hasil dari penyaluran dana zakat tersebut tentunya memberikan dampak positif terhadap segi pendapatan mustahik, tetapi BAZNAS sendiri tidak hanya memprioritaskan peningkatan secara material dan harus

diimbangi dengan peningkatan kualitas spritual keagamaan sehingga kedamaian dan kebahagiaan yang diperoleh bisa seimbang.

Dalam penyalurannya zakat produktif ini BAZNAS menggunakan dua akad yaitu :

1. Akad Hibah, dimana dana yang diberikan oleh BAZNAS sepenuhnya diberikan kepada mustahik tanpa persyaratan harus mengembalikan dana tersebut namun mustahik harus mampu berkomitmen untuk mengikuti bimbingan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak BAZNAS.
2. Akad Dana Bergulir atau dana pinjam yang hanya terdapat dalam program zakat produktif yang disalurkan melalui koprasia At-Taawun, dimana koprasia tersebut menyalurkan dana zakat tersebut untuk kalangan para pedagang pasar induk kota Banjar dengan dana yang diberikan maksimal Rp. 1.000.000 dan jangka waktu pengembalian maksimal 10 bulan tanpa mematok bunga.

### **Peningkatan Pendapatan Terhadap Mustahik**

Perubahan masyarakat pada prinsipnya merupakan suatu proses yang terusmenerus, artinya bahwa pada setiap masyarakat pada kenyataannya akan mengalami perubahan itu, akan tetapi perubahan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain tidak selalu sama (Lumintang , 2015).

Berdasarkan hasil wawancara terdapat 6 usaha yang yang pendapatannya berkembang dan bantuan yang diberikan adalah uang tunai dan alat alat yang digunakan dapat menunjang profesi dan usaha yang dimilikinya. Diantaranya: Pak Yanto, Ibu Rahmawati, Pak Hilman, Pak Sugianto, Pak Ocid, Pak Dani. Setelah adanya bantuan alat-alat yang dibutuhkan oleh para mustahik dapat mempermudah pekerjaan serta lebih efektif dan efisien.

Dari hasil wawancara 2 usaha mustahik yaitu Pak Engkus dan Pak Abdul mengatakan bahwa Modal dan kompresor yang diberikan oleh BAZNAS tidak berpengaruh dalam pendapatan mereka dalam berwirausaha, tetapi bantuan tersebut setidaknya dapat meringankan Pak engkus dan dalam keberlangsungan oprasional usahanya, sedangkan menurut Pak Abdul kompresor yang diberikan oleh BAZNAS dapat dirasakan manfaatnya dikemudian hari sehingga Pak Abdul tidak perlu membeli lagi jika ada kerusakan yang terjadi. Tetapi lain halnya dengan apa yang dikatakan oleh Pak Taufik dan ibu Atim, bantuan tersebut sangat berpengaruh pada pendapatannya sehingga mereka mampu memberdayakan serta dapat meningkatkan pendapatan kelompok usahanya.

Dengan adanya program pemberdayaan, mustahik merasa terbantu dan dampak tersebut pun dapat dilihat dari segi sosiologis dan fisikologis mustahik sehingga adanya perubahan sosial sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup serta kebahagiaan kesejahteraan pun terpenuhi oleh mustahik.

### **SIMPULAN**

Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik merupakan program yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat atau kaum dhua'fa dengan melalui bantuan berupa modal usaha yang bersifat produktif, yang dimana didalamnya terdapat kegiatan berdagang, perikanan, perternakan, perkebunan, industri rumahan, jasa dan lain sebagainya. Ciri dari dampak pemberdayaan dapat dilihat dari perubahan ekonomi, perubahan fisikologis dan sosiologis mustahik.

Program pemberdayaan zakat produktif yang disalurkan kepada mustahik, dapat mempermudah dan meringankan beban para mustahik yang kekurangan modal atau alat-alat dan bahan untuk keberlangsungan produksinya. Sehingga Pengalokasian dan bagi zakat produktif itu sebesar 60% setiap tahunnya sekali.

Pendayagunaan yang dilakukan oleh BAZNAS sejauh ini sudah membantu perkembangan usaha mustahik, usaha yang berkembang dapat meningkatkan kesejahteraan secara materil maupun non materil sehingga mustahik tersebut bisa mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Intensitas pembinaan dan pengawasan bagi para mustahik supaya ditingkatkan, agar kemampuan dan pengetahuan mustahik bertambah, karena dengan pengetahuan dan kemampuan yang memadai mustahik dapat mengembangkan usahanya. Kualitas pengetahuan dan keterampilan efeknya bisa lebih besar dibandingkan pemberian bantuan berupa uang.

## REFERENSI

- Ali, K. M., Amalia, N. N., & Ayyubi, S. E. (2016). *Perbandingan Zakata Produktif dan Zakat Komsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik*. Jurnal Al-Muzara'ah.
- Ali, M. D. (2006). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Pres.
- Andi, Nugraha, *Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial dalam Konsep Pemberdayaan di Bidang Ekonomi* Vol.05 No.02 (Universitas Kanjuruhan Malang:2009), hal.123
- Anwar, A. S. (2016). *Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Zakat*. Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen.
- Arifin, G. (2011). *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Atabik, A. (2015). *Peranan Zakat dalam Pengentas Kemiskinan*. Jurnal Zakat dan Wakaf, 358.
- Aziz, A.Q. (2004). *Membangun Fondasi Ekonomi Uma*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hidayatullah, S. (2018). *Ensiklopedia Rukun Islam: Zakat*. Jakarta: Indocamp.
- Huda, N., Novarini, Mardoni, Y., & Permatasari, C. (2015). *Zakat Prespektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*. Jakarta: Pranamedia.
- Imas, & Richa. (2019). *Peranan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik*. JESI ( Jurnal Ekonomi Syariah Islam ), 32-40.
- Indonesia, R. ( 2014). *Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika.
- J, L., & Moleong. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kartika, E. (2006). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo.
- Lailatun Nafiyah. (2015). *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik*. Jurnal el-Qist, 1.
- Lestari, S. (2016, May 27). *Analisis pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi (studi kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)*. Diambil kembali dari eprints.walisong: <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/5576>
- Masdar, d. ( 2004). *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sadakah*. Jakarta: Piramedia.
- Maulida Khasanah, 2017. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al Qardhowi Dan Sahal Mafhud)*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Mubyarto. ( 2000). *Membangun Sistem Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Murdani, & dkk. (2019, Desember). *Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil & Menengah*. (S. Hidayah, Penyunt.) ABDIMAS Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, V.23 No.1, 152-157. doi:10.15294/abdimas.v23i2.17893

- Muhammad, S. (2006). *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin: Pengantar Untuk Rekonstruksi Kebijakan Pemerintah Ekonomi*. Malang : Bahtera Pres
- Najma, S. (2014). *Optimalisasi Peranan Zakat Untuk Pengembangan Kewirausahaan Umat Islam*. Media Syari'ah, 16, hal. 163-164. doi:10.22373
- Nankes. (2019). BPS: *Penduduk Miskin Di Kota Banjar Dominasi Usia Produktif*. Banjar: Harapan Rakyat.com.
- Nasrullah. (2015). *Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat ( Studi Kasus Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara )*. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 6. doi:10.18326
- Noor, M. (2011, Juli). *Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Ilmiah CIVIS, volume.1,No.2.
- Pratama, Y. C. (2015). *Peranan Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional )*. The Journal of Tauhidinomic, Vol 1. doi:10.15408/thd.v1i1.3327
- Purwasih, J. H. (2018). *Perubahan Sosial*. Klaten: Cempaka Putih.
- Qadir, A. (2001). *Zakat*. Jakarta: Raja Grafindo Presada.
- Riadi , M. ( 2017, November 11). *Tujuan, Prinsip dan Tahapan Pemberdayaan Masyarakat*. Diambil kembali dari kajianpustaka: <https://www.kajianpustaka.com/2017/11/tujuan-prinsip-dan-tahapan-pemberdayaan-masyarakat>.
- Rosadi, (2015). *Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Berbasis Zakat Produktif oleh DPU-DT (Dompot Dhuafa Tauhid di Yogyakarta)*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Rosmaladewi, O. (2019). *Manajemen Kemitraan Multistakeholder dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.
- Rozalina. (2019). *Ekonomi Islam*. Depok: Rajagrafindo Presada.
- Santoso, S., & Agustino, R. (2018). *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Deepublish ( Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA ).
- Sartika, M. (2008). *Pengaruh Pemberdayaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*. Jurnal Ekonomi Islam , 81.
- Siswanto, A. E. (2017). *Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Pendayagunaan Dana Zakat Infaq dan Shadaqah pada embaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surabaya*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 703.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* . Bandung: Reflika Aditama.
- Sulistiyani, A. T. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Suryadi, A. (2018). *Mustahik dan Harta Yang Wajib dizakati Menurut Kajian Para Ulama*. TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, 19(1), 1.
- Toriquddin, M. (2015). *Pengelolaan Zakat Produktif Prespektif Maqasid Al-Syariah Ibnu 'Asyur*. Malang: UIN- Maliki Press.
- Ulya, H. N. (2018). *Paradigma Kemiskinan Dalam Prespektif Islam dan Konvensional* . Jurnal of Islamic Economics and Business, 139.
- Umat, P. Z. (2020, November 3). Pusat Zakat Umat. Diambil kembali dari 25% itu kecil Tapi Bermakna : <http://www.pzu.or.id>
- Utami, S. H., & Lubis, I. (2014). *Pengaruh Penndayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik di Kota Medan*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 354.

- Wardatimurni, 2018. *Analisis Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Zakat Produktif Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Boyolali*, Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Istitut Agama Islam Negri Surakarta
- Waqar. (1983). *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam*. Bandung: Pustaka.
- Wibisono, Y. (2015). *Mengelola Zakat Indonesia dari Rezim UU No. 38 Tahun 1999 ke Rezim UU No. 23 Tahun 2011*. Jakarta : Purnada Media .
- Widiastuti, T. (2015). *Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam , 93.
- <https://banjarkota.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html#subjekViewTab3>